



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara beralamat Jalan Pemuda No 101 Jepara, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, Agung Prasajo, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara, Siti Musriah, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Wedelan, Willy Febriyan, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Wedelan, Novriani Nur Khijjah, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Kantor Cabang Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus No : B. 4032-KC-VIII/MKR/11/2023, tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- FAHRUROZI**, lahir di Jepara, 05 Mei 1959, jenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Tubanan RT. 004 RW. 005, Desa Tubanan, Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
- KU ENDANG HARWANAH**, lahir di Jepara, 04 Februari 1960, jenis kelamin perempuan bertempat tinggal di Tubanan RT. 004 RW. 005, Desa Tubanan, Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- NILA KUSUMA NINGRUM**, lahir di Jepara, 17 Maret 1986, jenis kelamin perempuan bertempat tinggal

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Tubanan RT. 004 RW. 005, Desa Tubanan,
Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
Untuk Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah Peminjam dan Pemilik Jaminan yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung mulai tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 28 sebesar Rp.2.014.600,- (Dua Juta Empat Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 2040/Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atas nama Nila Kusuma Ningrum,
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021, yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp.1.058.790,- (Satu juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) paling lambat tanggal 28 dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp.955.810,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah)
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.119/MKR-VI/V/2022 tertanggal 14 Oktober 2022,
 - a. Surat Peringatan 2 No. B.148/MKR/VI/V/2022 tertanggal 12 Desember 2022,
 - b. Surat Peringatan 3 No. B.19/MKR/VI/V/2023 tertanggal 06 Februari 2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021.
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.49.477.521,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp.37.877.082,- (Tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah)

Tunggakan Bunga Rp.11.600.439,- (Sebelas juta enam ratus ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah)

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 2040/Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atas nama Nila Kusuma Ningrum, dengan luas 529 m² berdasarkan Surat Ukur No. 142/Tubanan/2015 tanggal 29-04-2015

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2040/Desa Tubanan, atas nama Tubanan, dengan luas 529 m² (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29-04-2015, No. 2040

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**; Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan ,

a. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 28 sebesar Rp.2.014.600,- (dua juta empat belas ribu enam ratus rupiah) pada bulan angsuran

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 28/09/2021

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3, P-4 dan P-5 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 2040 /Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atas nama Nila Kusuma Ningrum;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Nila Kusuma Ningrum;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-8 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah
Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Nila Kusuma Ningrum luas 529 m² (lima ratus dua puluh sembilan meter persegi yang terletak di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;

a. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

9. P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21/11/2023 ;

10. P - 10 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21/11/2023

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 dan P-10 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 21/11/2023 hutangnya menunggak sebesar Rp.49.477.521,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp.37.877.082,- (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh dua rupiah)

Tunggakan Bunga Rp.11.600.439,- (Sebelas juta enam ratus ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah)

11. P - 11 : copy dari Surat Peringatan 1 No.B.119/MKR-VI/V/2022 tertanggal 14/10/2022,

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.148/MKR-VI/V/2022 tertanggal 12/12/2022,

13. P - 13 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B.19/MKR-VI/V/2023 tertanggal 06/02/2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu,
Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2040/Desa Tubanan, atas nama Nila Kusuma Ningrum, dengan luas 529 m² (lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29/04/2015, No. 2040
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.49.477.521,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 2040/Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atas nama Nila Kusuma Ningrum, dengan luas 529 m² berdasarkan Surat Ukur No. 142/Tubanan/2015 tanggal 29/04/2015, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir sedangkan Tergugat III hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir, oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan jawaban tanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya :

1. Bahwa benar Para Tergugat telah menjaminkan Jaminan untuk menerima kredit dari Penggugat yang ditanggung secara tanggung renteng dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021;
2. Bahwa benar didalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa kredit Kuperdes sebesar pokok Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2024, dengan syarat dan ketentuan Para Tergugat wajib

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pokok pinjaman dan bunga setiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 28 sebesar Rp. 2.014.600,- (dua juta empat belas ribu enam ratus rupiah);

3. Bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan Bukti kepemilikan SHM No. 2040/Desa Tubanan, Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara atas nama Nila Kusuma Ningrum;

4. Bahwa benar Para Tergugat telah membuat dan menandatangani surat pernyataan penyerahan agunan dan surat kuasa menjual agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit para Tergugat untuk pelunasan hutang Para Tergugat apa bila Para Tergugat Wanprestasi/Cidera Janji;

5. Bahwa benar dalam masa kredit berjalan, Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban (Wanprestasi/Cidera Janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No: 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021, yaitu membayar angsuran pokok sebesar RP. 1.058.790,- (satu juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) paling lambat tanggal 28 dan bunga sebesar Rp. 955.810,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) karena keadaan ekonomi dan usaha Para Tergugat mulai tidak stabil dan pemasukan sangat minimum;

6. Bahwa Para Tergugat sanggup untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan jangka waktu 6 (Enam Bulan) setelah putusan dari Pengadilan Negeri Jepara karena hutang belum memasuki tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 28 September 2024 dengan jumlah Rp. 49.477.521,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari :

- Tunggakan Pokok : Rp. 37.877.082,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah).
- Tunggakan Bunga : Rp. 11.600.439,- (Sebelas juta enam ratus empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah)

Bahwa Tunggakan Bunga sudah disepakati dalam mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat di hapus untuk keringanan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Tergugat I, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Tergugat III, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 28/09/2021, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Sertifikat (SHM) No. 2040 /Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atas nama Nila Kusuma Ningrum, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Peringatan 1 No.B.119/MKR-VI/V/2022 tertanggal 14/10/2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan 2 No.B.148/MKR-VI/V/2022 tertanggal 12/12/2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan 3 No.B.19/MKR-VI/V/2023 tertanggal 06/02/2023, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Somasi Nomor : B.73-KC.XVI/MKR/05/2023, tanggal 19 Mei 2023, di beri tanda P-14 ;
15. Fotokopi Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21/11/2023, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21/11/2023, diberi tanda P-16 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Penggugat telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat, selain telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana seperti tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi didepan persidangan, yaitu :

1. Arien Abdul Muna, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara gugatan pinjaman macet di BRI unit Wedelan Kab. Jepara ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III adalah Nasabah yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang namun Nomor dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan namun sejak kapan saksi lupa;
- Bahwa Para Tergugat, telah menyerahkan agunan kepada Penggugat berupa bukti kepemilikan SHM No. 2040/Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atas nama Nila Kusuma Ningrum;
- Bahwa para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji);
- Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
- Bahwa setahu saksi bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui Surat Peringatan 1 No. B.119/MKR-VI/V/2022 tertanggal 14 Oktober 2022, Surat Peringatan 2 No. B.148/MKR/VI/V/2022 tertanggal 12 Desember 2022, dan Surat Peringatan 3 No. B.19/MKR/VI/V/2023 tertanggal 06 Februari 2023;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi agunan milik para Tergugat akan dijual oleh para Tergugat sendiri, karena dari pihak Bank (Penggugat) memberikan harga jual kepada para Tergugat tidak cocok;

2. Adhitya Prihatmoko, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara gugatan pinjaman macet di BRI unit Wedelan Kab. Jepara ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III adalah Nasabah yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang namun Nomor dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan namun sejak kapan saksi lupa;
- Bahwa Para Tergugat, telah menyerahkan agunan kepada Penggugat berupa bukti kepemilikan SHM No. 2040/Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atas nama Nila Kusuma Ningrum;
- Bahwa para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji);
- Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
- Bahwa setahu saksi bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui Surat Peringatan 1 No. B.119/MKR-VI/V/2022 tertanggal 14 Oktober 2022, Surat Peringatan 2 No. B.148/MKR-VI/V/2022 tertanggal 12 Desember 2022, dan Surat Peringatan 3 No. B.19/MKR-VI/V/2023 tertanggal 06 Februari 2023;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap saksi agunan milik para Tergugat akan dijual oleh para Tergugat sendiri, karena dari pihak Bank (Penggugat) memberikan harga jual kepada para Tergugat tidak cocok;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan surat-surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Pihak tidak lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian Para Pihak mohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021, dengan Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Wedelan, yang menerima fasilitas Kredit Kupedes sebesar pokok Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung mulai tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 28 sebesar Rp2.014.600,00 (dua juta empat belas ribu enam ratus rupiah), dengan SHM No. 2040/ Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atas nama Nila Kusuma Ningrum;

Bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji dan oleh Penggugat telah dilakukan peringatan Surat Peringatan 1 No. B.119/MKR-VI/V/2022 tertanggal 14 Oktober 2022, Surat Peringatan 2 No. B.148/MKR-VI/V/2022 tertanggal 12 Desember 2022, dan Surat Peringatan 3 No. B.19/MKR-VI/V/2023 tertanggal 06 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; bahwa Para Tergugat sanggup untuk membayar hutangnya kepada Penggugat

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu 6 (enam bulan) setelah putusan dari Pengadilan Negeri Jepara karena hutang belum memasuki tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 28 September 2024 dengan jumlah Rp49.477.521,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), dan tunggakan bunga sudah disepakati dalam mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat di hapus untuk keringanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR menentukan: "barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke-2 gugatan Penggugat, menyatakan bahwa : Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti P-7 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021 adalah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dan selama persidangan, perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak dengan sadar dan telah ditandatangani kedua belah pihak serta sesuai fakta dipersidangan perjanjian tersebut tidak dibuat atas paksaan (dwang), kesesatan atau kekhilafan (dwaling), serta penipuan (bedrog) maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kedua tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3 yang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021, oleh karena pokok petitum ke-3 mengenai wanprestasi maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan pengertian wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1238 KUH Perdata, wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tersebut harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa unsur wanprestasi, menurut Prof. Subekti dalam Bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2004), halaman 45, menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan ;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) saksi dan 13 (tiga belas) bukti surat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti surat Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021, dan bukti P-8 yaitu Sertifikat (SHM) No. 2040/Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atas nama Nila Kusuma Ningrum, dan saksi Arien Abdul Muna serta saksi Adhitya Prihatmoko diperoleh fakta Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021, dengan Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Wedelan, dimana Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa sebesar pokok Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung mulai tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2024, dengan agunan tanah dan bangunan SHM No. 2040/Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atas nama Nila Kusuma Ningrum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 s/d P-13 yaitu Surat Peringatan 1 No. B.119/MKR-VI/V/2022 tertanggal 14 Oktober 2022, Surat Peringatan 2 No. B.148/MKR/VI/V/2022 tertanggal 12 Desember 2022, dan Surat Peringatan 3 No. B.19/MKR/VI/V/2023 tertanggal 06 Februari 2023, diperoleh fakta bahwa Para Tergugat sejak surat peringatan ke-1 hingga surat peringatan ke-3 Para Tergugat masih ada sisa tunggakan yang harus dibayar ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat III yang menyatakan Para Tergugat sanggup untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan jangka waktu 6 (Enam Bulan) setelah putusan dari Pengadilan Negeri Jepara karena hutang belum memasuki tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 28 September 2024 dengan jumlah Rp49.477.521,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan rumusan wanprestasi tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021, dan tidak melakukan angsuran sejak Surat Peringatan 1 No. B.119/MKR-VI/V/2022 tertanggal 14 Oktober 2022, Surat Peringatan 2 No. B.148/MKR/VI/V/2022 tertanggal 12 Desember 2022, dan Surat Peringatan 3 No. B.19/MKR/VI/V/2023 tertanggal 06 Februari 2023, sehingga perbuatan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke-4 Penggugat, menyatakan sah dan berharga sita jaminan Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2040/ Desa Tubanan, atas nama Nila Kusuma Ningrum, dengan luas 529 m² (lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29/04/2015, No. 2040, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/ atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan, Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan, terhadap obyek yang dimintakan Sita Jaminan oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 5 tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, dan Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengalihkan harta miliknya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Yurisprudensi MA. Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim, sekarang agunan Para Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2040/ Desa Tubanan, atas nama Nila Kusuma Ningrum, dengan luas 529 m² (lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29/04/2015, No. 2040, berada di tangan Penggugat, sehingga Para Tergugat tidak dapat mengalihkan agunan/ jaminan tersebut kepada pihak lain, oleh karena itu terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka ke-5 gugatan Penggugat, menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp49.477.521,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 2040/Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atas nama Nila Kusuma Ningrum, dengan luas 529 m² berdasarkan Surat Ukur No. 142/Tubanan/2015 tanggal 29/04/2015, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhitungkan berapa jumlah sisa hutang Para Tergugat. sebagaimana bukti P-15 dan bukti P-16 sampai dengan posisi tanggal 21 November 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp49.477.521,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), tunggakan pokok Rp37.877.082,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh dua rupiah), tunggakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga Rp11.600.439,00 (sebelas juta enam ratus ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap sisa hutang yang harus dibayar tersebut Tergugat keberatan dalam jawabannya Tergugat III menolak untuk membayar bunga ;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap jawaban Tergugat III tersebut Penggugat menyatakan keberatan apabila Para Tergugat hanya membayar pokok hutang saja maka berdasarkan hal tersebut menurut Hakim Para Tergugat wajib membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp49.477.521,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas ;

Menimbang, bahwa selain itu didalam petitum ke-5 gugatan Penggugat meminta pula untuk dinyatakan : apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 2040/Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atas nama Nila Kusuma Ningrum, dengan luas 529 m² berdasarkan Surat Ukur No. 142/Tubanan/2015 tanggal 29/04/2015, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hal tersebut menurut Hakim apabila terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum (telah berkekuatan hukum tetap), oleh karena Para Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela, namun bila Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 196 HIR, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak, maka terhadap petitum angka ke-5 dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat ke-6, menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum ke-6 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPerdara, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021 ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86553927/5899/09/21 tanggal 28 September 2021 ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukumi Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp49.477.521,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Menghukumi Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 263.500,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Afrizal, SH., MHum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jepara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Gunawan Prasakti Nurrohmat, SH.

Hakim Tunggal,

TTD

Afrizal, S.H., MHum.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 13.500,00
Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNBP	: Rp	50.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total	Rp	263.500,00
(dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)